

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG
BERDASARKAN PERDA NO 13 TAHUN 2006 TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS : Pencemaran Di Sungai Silandak Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhusuan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Putri Rahmawati

30302000258

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG
BERDASARKAN PERDA NO 13 TAHUN 2006 TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS : Pencemaran Di Sungai Silandak Semarang)**



Pada tanggal, 30 Jan 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN : 0627046601

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG
BERDASARKAN PERDA NO 13 TAHUN 2006 TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS : Pencemaran Di Sungai Silandak Semarang)**

Disiapkan dan disusun oleh :

Putri Rahmawati

NIM: 30302000258

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Februari 2024

dan telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M.Hum

NIDN : 0605046702

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.Kn

NIDN : 0624108504

Dr. Rakhmat Bowo Suharto

NIDN : 0627046601



Dr. Djawade Hafidz, SH., MH

NIK. 210321060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“It’s not about perfect but It’s about effort”

(ini bukan tentang sempurna, tapi ini tentang usaha)

Ketika kamu membawa usaha itu setiap hari, di situlah transformasi terjadi.

Begitulah perubahan terjadi, *even the little efforts matter*. Apapun keinginanmu, perjuangkan dan istiqomah !

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis beserta keluarga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Muhammad Ma’ruf. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan **bangku** perkuliahannya karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, dan memotivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Ambar Retnowati. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan do’a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu

menjadi penguat dan pengingat yang hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.

3. Adikku tercinta, Muhammad Ilham Dzulkarnain. Terimakasih atas support dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis, tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
4. Tidak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pembelajaran mulai dari akhlak, materi perkuliahan, dan sikap yang semoga dapat bermanfaat untuk di masa mendatang.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rahmawati
NIM : 30302000258
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Semarang Berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, studi kasus pencemaran di sungai Silandak Semarang”. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Januari 2024
Yang menyatakan,



Putri Rahmawati
NIM: 30302000258

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rahmawati

NIM : 30302000258

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Semarang Berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, studi kasus pencemaran di sungai Silandak Semarang”.

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Januari 2024

Yang menyatakan,



Putri Rahmawati

NIM: 30302000258

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus : Pencemaran Di Sungai Silandak”**

Shalawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; viii

5. Dr. Muhammad Ngazis, SH, MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
6. Dr. Ida Musofiana, SH, MH., selaku Sekertaris prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, SH, MH, selaku Sekertaris prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Bapak Dr. Rakmat Bowo Suharto S.H., M.H, selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan dan dalam proses penyusun skripsi;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
10. Yustika Kusumawardani, ST selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pertama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, terimakasih atas bantuan dan informasi selama proses penelitian berlangsung;
11. Tegar Suko Purustomo, S.STp selaku Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, , terimakasih atas bantuan dan informasi selama proses penelitian berlangsung;
12. Kedua orang tua tercinta Bapak (Muhammad Ma'ruf), Ibu (Ambar Retnowati) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan

segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada Penulis;

13. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya setelah keluarga penulis, Hajir Alamsyah. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, berkontribusi dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis, telah menjadi rumah kedua, menemani, dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Semoga Allah selalu melancarkan segala hal yang sudah direncanakan.
14. Organisasi yang pernah menjadi tempat berproses saya menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu DPR-FH UNISSULA, SEMA-FH UNISSULA, dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UNISSULA.
15. Sahabat-sahabat terbaik di asrama Rumah Tahfidz Aqillah Hadziq, Safina Amalia, Yayuk Febriana, dan terkhusus Hanif Mustaghfiroh. Terimakasih selalu memberikan semangat, do'a dan menjadi tempat penulis berbagi cerita, semoga silaturahmi dan kekeluargaan kita selalu terjalin sampai kapanpun.
16. Teman-teman seperjuangan penulis di fakultas hukum, Ulin Nafi'ah, Septina Kurniawati, Sigra Arum Wijayanti, Titis Indah, dan Mila Fitriani. Terimakasih selalu memberikan do'a dan dorongan kepada penulis untuk tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga pertemanan kita terjaga sampai kapanpun.

17. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka;

Akhirnya, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam Penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, terimakasih untuk diri sendiri, karena tidak menyerah dalam keadaan apapun. Terimakasih sudah berusaha sekuat tenaga dan tetap sabar dalam menghadapi banyaknya lika-liku kehidupan, terimakasih sudah berjuang sejauh ini. You made it to finish line !.

Semarang, 26 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan.....	19
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	19
2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan.....	21
3. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	23
4. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.....	25
5. Ragam Pencemaran Lingkungan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	32
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi.....	34
1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	34
2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.....	36

3. Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Administratif	39
D. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah	41
E. Tinjauan Urgensi Pelestarian Lingkungan Menurut Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif menurut PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	47
B. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak	57
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak	73
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRAK

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan administratif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan administratif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Metodologi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan 2 (dua) metode yaitu pendekatan penulisan deskriptif dan analisis. Terdapat 2 (dua) jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer (wawancara) dan data sekunder meliputi : jenis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur buku, artikel, dan jurnal), dan tersier (internet, kamus, dll). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber data primer, sekunder, dan tersier seperti : wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis data penelitian ini berupa penjelasan yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang dinyatakan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum lingkungan administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan sanksi administrasi berupa : teguran/ peringatan, paksaan pemerintah dan biaya paksa, pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan. Upaya dari pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan administratif atas pencemaran di Sungai Silandak dengan melakukan upaya pengawasan yaitu peninjauan ke lokasi dan mengidentifikasi sumber pencemar, memberikan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sumber pencemar dan melakukan monitoring evaluasi sampai terpenuhinya seluruh sanksi yang diberikan oleh PPLHD. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak yaitu sumber daya manusia, pelanggar, produk hukum, dan koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lingkungan, Pencemaran

ABSTRACT

Environmental law is a set of rules that regulate the protection and management of the environment. Environmental protection and management is a systematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage through planning, utilization, maintenance control, restoration, supervision and law enforcement. The aim of the research is to determine the enforcement of administrative environmental law in accordance with applicable laws and regulations, the government's efforts to enforce administrative environmental law, and the factors that influence law enforcement.

The research methodology in writing this scientific work uses a sociological juridical approach with research specifications using 2 (two) methods, namely descriptive and analytical writing approaches. There are 2 (two) types of data sources in this research, namely primary data (interviews) and secondary data including: primary (legislative regulations), secondary (book literature, articles and journals), and tertiary (internet, dictionary) types of legal materials, etc). This research uses data collection techniques by examining primary, secondary and tertiary data sources such as: interviews with informants and literature studies). Data analysis in this research uses qualitative analysis, data analysis in this research is in the form of explanations obtained during research with the research results expressed in the form of descriptions, while the analysis uses a theoretical basis or literature review and statutory regulations.

The results of this research are administrative environmental law enforcement based on Semarang City Regional Regulation Number 13 of 2006 concerning Environmental Control, namely supervision carried out by Environmental Supervisory Officers (PPLHD) who are directly responsible to the Mayor and administrative sanctions in the form of: reprimands/warnings, government coercion and forced fees, revocation/cancellation of permits or recommendations for revocation/cancellation of business and/or activity permits. The government's efforts to enforce administrative environmental law on pollution in the Silandak River are by carrying out monitoring efforts, namely inspecting locations and identifying sources of pollution, providing administrative sanctions against those responsible for businesses and/or activities that are sources of pollution and carrying out monitoring and evaluation until all sanctions given are fulfilled by PPLHD. Several factors influence the implementation of administrative environmental law enforcement in the case of pollution in the Silandak River, namely human resources, violators, legal products, and coordination between institutions.

Keywords : Environmental, Pollution, Government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur antara manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya, bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjia Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya dan seberapa besar dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang mempengaruhi tatanan ekosistem.

Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala keseimbangan yang ada didalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sumber daya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi, salah satunya adalah pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan dan pemukiman masyarakat.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.² Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

pengawasan dan penegakan hukum. Sehubungan dengan ini, dalam rangka memelihara dan melestarikan mutu lingkungan haruslah mempunyai standar nilai yang obyektif dan universal. Persepsi pengelolaan lingkungan harus disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten.³

Menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban setiap makhluk hidup, selain itu dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan sebagaimana hal tersebut tercantum pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Cet. I, Malang: Setara Press, 2009, hlm. 2.

Penegakan hukum administrasi adalah kegiatan menselaraskan perilaku yang menyimpang yaitu pelanggaran hukum terhadap norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan.⁴ Fungsi penegakan hukum administrasi untuk pencegahan dan penanggulangan. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan warga dan sanksi bertujuan untuk diterapkan jika ditemukan pelanggaran. Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi.

Menurut pendapat H.B.Jacobini, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi.⁵ Penegakan hukum lingkungan administratif di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah mengalami perubahan atau regulasi. Perubahan tersebut meliputi : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang perlindungan dan pengelolaan

⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016, hal 15

⁵ H.B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law* (Oceana Publications Inc, 1991) hal 5.

lingkungan hidup⁶ diubah kembali dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja lalu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun penegakan hukum lingkungan administratif di kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis terhadap regulasi yang ada dalam tulisan ini menjelaskan secara umum bahwa upaya untuk memastikan penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan hidup masih merupakan jalan yang panjang.⁷

Salah satu kasus dugaan pencemaran lingkungan Sungai Silandak yang berada di wilayah kelurahan ngaliyan, menurut warga sekitar hal demikian terjadi dikarenakan limbah pabrik di Kawasan Candi Semarang. Limbah dari pabrik di Kawasan Industri Candi yang diduga mencemari Sungai Silandak mendapat penanganan dari pemerintah kota Semarang. Pemerintah kota (Pemkot) Semarang menurunkan tim untuk investigasi yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP setempat disertai dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan setempat. ternyata pabrik yang bersangkutan tidak memiliki izin lingkungan belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang memenuhi syarat dan belum memiliki penyimpanan limbah berbahaya dan beracun (B3). Dengan demikian berakibat penyeselatan dan penghentian aktivitas produksi atas pabrik yang bersangkutan.

⁶ Sigit Riyanto, *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 6.

⁷ Nagara, Grahat, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam", *Jurnal Hukum Lingkungan* 03, No. 2 (2017).

Pencemaran lingkungan Sungai Silandak yang mengakibatkan ancaman terbesar terhadap kelestarian lingkungan fungsi ekologi⁸ di Sungai Silandak seperti berubahnya warna air sungai yang terkadang air tersebut digunakan oleh warga sekitar sehingga menyebabkan rasa gatal dan panas apabila air sungai terkena kulit, bau air sungai menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan warga sekitar, serta berbagai jenis ikan dan makhluk hidup banyak yang mati.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kawasan industri Candi Semarang menjadi salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia terkhusus di wilayah Kota Semarang. Limbah dari Kawasan Industri Candi Semarang menjadi permasalahan di masyarakat yaitu antara pemenuhan sektor ekonomi bagi sebagian masyarakat dengan adanya lapangan pekerjaan, disisi lain berdampak terhadap kelestarian lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang terkhusus terhadap aktivitas pabrik di wilayah Kawasan Industri Candi Semarang yang mengakibatkan pencemaran di sungai Silandak perlu dikaji dalam proses administrasi, penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan, dan kelanjutan proses setelah adanya penyegelan pabrik yang bersangkutan,

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang. Salah satunya adalah

⁸ Samsul Wahidin, *"Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Malang, 2014, halaman 17

pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana untuk penyelesaiannya sampai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.

Sebagai hukum fungsional Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana proses penerapan aturan dan penegakan hukumnya, mengingat suatu aturan ketika tidak diiringi dengan aparat yang menerapkan aturan-aturan yang telah disusun dalam suatu Undang-Undang hanya akan menjadi tumpukan kertas yang tak bernilai apa-apa, sehingga menurut penulis dianggap sangat perlu adanya penegakan aturan yang betul-betul dapat mencegah dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya termasuk pada perlindungan lingkungan di Sungai Silandak Semarang. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Semarang Berdasarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup”** studi kasus pencemaran di Sungai Silandak Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan administratif menurut PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana upaya-upaya penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan pemerintah kota Semarang dalam kasus pencemaran di sungai Silandak?
3. Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di sungai Silandak ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pencemaran di sungai Silandak Semarang berdasarkan PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 akibat aktivitas pabrik di Kawasan Industri Candi Semarang yang berdampak pada ekosistem sekitar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan pemerintah kota Semarang dalam kasus pencemaran di sungai Silandak akibat aktivitas pabrik di Kawasan Industri Candi Semarang yang berdampak pada ekosistem sekitar.

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran sungai Silandak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis ;
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang penegakan hukum lingkungan di suatu wilayah ; dan
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengkajian dan penelitian sejenis untuk tahapan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa mengenai penegakan hukum lingkungan atas aktivitas pabrik industri yang berdampak terhadap ekosistem dan masyarakat.
 - b. Memberikan saran-saran yang dapat ditindaklanjuti mengenai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep diatas menjadi kenyataan.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Penegakan hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. .

F. Metode Penelitian

Untuk memahami dan mengetahui secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan deskriptif dan analisis dimana didalam spesifikasi penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan terperinci serta disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis melalui wawancara kepada pihak yang terkait, serta memusatkan perhatian pada permasalahan yang dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Metode pendekatan deskriptif dan analisis ini berusaha untuk menjabarkan hal yang dipermasalahkan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan hal tersebut, maka jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber, yaitu :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama¹⁰. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan melakukan wawancara kepada stakeholder pemerintahan yaitu Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹¹ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, dimana yang telah dikodifikasikan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 9.

¹¹ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 15 September 2021 pukul 19.23 WIB.

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk rancangan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur

buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet, surat kabar dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan

A. Data Primer

(1) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber, disini sebagai penulis memperoleh informasi dari pihak yang memberi putusan dalam permasalahan yang ada tentang asuransi. Namun tidak menutup kemungkinan penulis memberikan pertanyaan selain apa yang sudah ditulis namun pertanyaan yang diajukan tetap pada koridor yang ada.¹²

¹² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram Press, NTB, 2020, hal. 92

B. Data Sekunder

(1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik yang dapat digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara membaca literatur-literatur, majalah hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

(2) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah di Kantor Satpol PP Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif¹³. Analisis data penelitian ini adalah berupa penjelasan dari hasil yang diperoleh selama mengadakan penelitian, mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian dalam angka tetapi uraian, sedangkan analisisnya dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan.

¹³ *Ibid*

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan menggunakan cara yang kualitatif, hal ini mengingatkan bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai penegakan hukum lingkungan di kawasan industri dan upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan, dan Jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal – hal yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu penegakan hukum lingkungan administratif di kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (studi kasus: pencemaran di

Sungai Silandak) yang nantinya akan dilakukan pembahasan meliputi pencemaran lingkungan pada umumnya yaitu : pengertian, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, limbah B3 dan ragam pencemaran lingkungan, penegakan hukum, terkait penegakan hukum lingkungan administratif meliputi : pengertian, ruang lingkup, sarana penegakan hukum lingkungan administratif , kemudian terkait mengenai pemerintah daerah dan urgensi pelestarian lingkungan menurut sudut pandang keislaman.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, penulis mengkaji data-data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literatur yang terkait dengan penelitian. Dimana didalamnya merupakan pembahasan mengenai penegakan hukum lingkungan administratif menurut Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006, upaya penegakan hukum lingkungan administratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif atas kasus pencemaran di Sungai Silandak. Pembahasan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memeberikan penyajian data dan informasi

tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah di lakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perubahan tersebut dapat berpengaruh secara langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.¹⁴

Berdasarkan pendapat T.J Mc Loughin, pencemaran lingkungan adalah suatu pemaparan dari bahan buangan atau energi yang berlebihan ke dalam lingkungan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungannya, semua yang bekerja dengannya, rumah tangganya dan kepada siapa yang menjalin hubungan langsung dengannya.¹⁵

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak sama dengan bentuk dan keadaan aslinya karena telah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan

¹⁴ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000),hal. 57

¹⁵ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013), hlm. 4

lingkungan tersebut. Bahan atau zat pencemar tersebut disebut sebagai polutan, yaitu bahan dan zat seperti bahan kimia tertentu atau produk limbah yang mempunyai efek buruk terhadap lingkungan yang dapat mengubah laju pertumbuhan spesies, mempengaruhi rantai makanan, seperti racun, mempengaruhi kesehatan, ataupun nilai-nilai manusia yang baik. Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut tercemar dalam dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.¹⁶

Pencemaran lingkungan kerap terjadi dan tampak jelas di masyarakat seperti adanya timbunan sampah di pasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran, asap knalpot ataupun cerobong asap pabrik. Selain hal tersebut terdapat kegiatan yang tidak terlihat menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu terlepasnya gas hydrogen sulfida dari sumber minyak tua. Bahkan ion fosfat dalam bentuk limbah pabrik merupakan salah satu pencemar, akan tetapi merupakan rabuk yang baik bagi pepohonan.

Salah satu sumber permasalahan lingkungan di Indonesia juga disebabkan oleh industri, dunia usaha dan limbah domestik, sampai hari ini masih banyak sungai besar di Indonesia, khususnya yang berada

¹⁶ Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 11

dipelau Jawa sangat tercemar dan telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan oleh pemerintah .

Hampir semua sungai besar di Indonesia juga mengalami pencemaran yang sangat berat. Tercemarnya sungai-sungai di Indonesia disebabkan : limbah rumah tangga (padat dan cair), limbah industri (padat dan cair), limbah pertanian (pestisida, insektisida, pupuk urea, dll). Namun demikian, limbah industri adalah yang paling berbahaya, karena limbah cair industri biasanya mengandung zat-zat beracun. Kebanyakan industri di Indonesia sering membuang limbah mereka ke sungai tanpa melalui instalasi pengelolaan limbah (IPAL) yang baik dan memadai.

2. Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan

Lingkungan tercipta dikarenakan kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena ketidakseimbangan tatanan kehidupan yang ada, yang dampaknya pun belum dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun akan terasa dengan adanya regenerasi

Meskipun setiap perubahan tersebut berakibat pada tidak berfungsinya kembali lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan penopang kehidupan, namun perubahan tersebut terkadang disebabkan secara alamiah, dimaksudkan untuk pengembangan

lingkungan atau diperlukan oleh kehidupan di dalam lingkungan tersebut .

Membentuk lingkungan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat bergantung dari aktivitas manusia, sedangkan aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan tersebut, Dalam kehidupan bernegara ini didalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut masyarakat, dan dalam tingkatan terendah yaitu suatu keluarga untuk memulai rasa sadar dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan diawali dari kesadaran keluarga dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi dan menciptakan lingkungannya. Misalnya bagaimana menciptakan suasana yang bersih di sekitar rumah, bagaimana memelihara kebersihan itu di dalam rumah kemudian berkembang ke *scope* yang lebih luas lagi yaitu disekitarnya dan masyarakat luas. Apabila suasana dan tingkah laku demikian sudah membudaya, maka tinggal meningkatkan bagaimana mengelola atau membudidayakan lingkungan dengan berwawasan lingkungan.

Kini mulai memikirkan dan menyadari tentang mutlak perlunya untuk memperhatikan dan mengusahakan perlindungan serta perkembangan lingkungan hidup. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, terutama sekali setelah PBB berhasil menggerakkan umat manusia untuk

menarik perhatian dan kesadarannya terhadap lingkungan hidup manusia.¹⁷

3. Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Terdapat berbagai bentuk instrumen pencegahan pencemaran, namun konsep *CAC (Command and Control)* pada dasarnya merupakan tindakan atau campur tangan pemerintah untuk menentukan langkah apa yang harus diambil oleh setiap individu untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran. Pada konsep tersebut pemerintah memulai langkah untuk mengumpulkan informasi yang penting dalam rangka pencegahan atau penanggulangan pencemaran. Kemudian pemerintah memerintahkan atau mengatur langkah apa yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran. Konsep ini merupakan inisiatif dan penentuan langkah pencegahan pencemaran yang dipusatkan pada pemerintah. Pemerintah yang menentukan target atau batasan emisi yang harus dicapai, prosedur, cara, dan teknologi yang harus digunakan setiap individu. Pemerintah kemudian yang mengawasi penataan terhadap perintah yang dikeluarkannya, dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹⁸

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Upaya Teknologi dan Penegakkan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Cet. I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 9.

¹⁸ Charles Kolstad, *Environmental Economics* (Oxford University Press, 2000) h. 139-140.

Instrumen yang didasarkan pada pendekatan *CAC (Command and Control)* merupakan instrumen yang paling dominan dan sering digunakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut merujuk pada pendapat Kolstad, karena konsep tersebut mempunyai kelebihan utama berupa adanya fleksibilitas bagi pemerintah dalam menentukan regulasi lingkungan hidup yang kompleks, serta adanya penataan terhadap regulasi. Selain itu *CAC* mempunyai kelebihan berupa kepastian perilaku individu sebagai respon terhadap regulasi. Kelebihan lainnya adalah adanya kemudahan memonitor penataan, terutama apabila ditentukan oleh pemerintah adalah digunakannya prosedur, proses, atau teknologi tertentu dalam rangka pengelolaan lingkungan. Hal-hal tersebut mengasumsikan adanya penegakan hukum (pengawasan) yang efektif. Menurut Ogus, campur tangan pemerintah dalam penentuan kegiatan individu dapat diuraikan dalam beberapa bentuk, dengan spektrum mulai dari campur tangan paling ringan, sampai dengan bentuk yang paling intervensionis.

Penjelasan tentang berbagai instrumen terkait pencegahan dan pengendalian pencemaran pada subbab berikut, akan didasarkan pada spektrum campur tangan pemerintah ini. Hukum lingkungan Indonesia juga mengenal adanya regulasi informasi yang secara spesifik diberikan oleh beberapa peraturan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan. Beberapa peraturan pemerintah itu seperti kewajiban untuk menyertakan dokumen dalam tiap langkah pengelolaan limbah B3 dan B3, serta

adanya kewajiban untuk memberikan laporan apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat dari B3.

4. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

Definisi secara umum mengenai limbah B3 adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Limbah sebagai bahan atau objek yang dibuang, dimaksudkan untuk dibuang atau diwajibkan untuk dibuang oleh hukum nasional. Tindakan pembuangan merupakan tindakan kunci untuk menjelaskan apakah sesuatu dapat dikategorikan sebagai limbah.¹⁹

Produksi Limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) meningkat secara cepat mulai pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1947 limbah B3 dunia diperkirakan hanya sebesar 5 juta ton. Pada akhir abad ke-20, produksi limbah B3 dari negara maju saja mencapai 300-400 juta ton setiap tahunnya.²⁰ Produksi limbah B3 yang terus mengalami peningkatan secara signifikan tersebut telah menimbulkan berbagai persoalan dan ancaman serius bagi lingkungan hidup dan Kesehatan manusia. Maka pengelolaan limbah berbahaya (B3) memperoleh

¹⁹ *Ibid.*, h. 860-861.

²⁰ Hugh J. Marbury, "Hazardous Waste Exportation: The Global Manifestation of Environmental Racism", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 28, 1995, hal. 255.

perhatian serius tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat internasional.

Aspek internasional limbah beracun dan berbahaya (B3), berbagai persoalan yang ditimbulkan limbah B3 telah mendorong melakukan regulasi yang ketat bagi pengelolaan limbah tersebut dinegara maju, Ketatnya regulasi tersebut bahkan memaksa ditutupnya beberapa tempat pembuangan limbah B3. Semakin ketatnya regulasi tersebut, biaya pembuangan limbah B3 di negara maju mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai reaksi dari keadaan ini, maka penghasil limbah B3 mulai memikirkan berbagai alternatif pengelolaan limbahnya, yang salah satunya dengan mengekspor limbah B3 ke negara miskin atau berkembang.²¹

Ekspor limbah ke negara miskin/berkembang terutama didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Pada satu sisi, negara maju melakukan ekspor limbah karena tindakan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan mengelola limbah B3 di negaranya sendiri. Sedangkan bagi negara miskin, impor limbah dari negara maju akan memberikan penghasilan yang cukup besar. Ekspor limbah B3 menguntungkan kedua belah pihak, dan karenanya dapat dibenarkan secara ekonomi. Selain faktor ekonomi, limbah B3 dapat masuk ke

²¹ *Ibid*, h.256

negara berkembang karena faktor lain, seperti penipuan (pemalsuan label) atau ketidaktahuan negara berkembang²².

5. Ragam Pencemaran Lingkungan

a. Pencemaran Limbah Padat (*Solid Waste Pollution*)

Sampah (dapat dikategorikan sebagai limbah padat) merupakan persoalan lingkungan yang tidak hanya terkait dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga budaya dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah tidak hanya terjadi pada tempat pembuangan sampah (TPA) saja, tetapi juga dimulai dari rumah masing-masing individu dengan meminimalisir sampah, memilah sampah, sampai dengan tempat pembuangan dan diwaktu tertentu. Persoalan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah tidak hanya terkait kegagalan pemerintah untuk membuat hukum yang baik dan menegakkannya, akan tetapi masyarakat menganggap pentingnya kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya khususnya, dan media lingkungan seperti tanah dan sungai.

Pengelolaan sampah dengan sebuah paradigma baru yang tidak hanya memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri, tetapi juga meminta adanya pengelolaan dengan pendekatan komprehensif.

²² *Op.Cit.*, note 41, h. 258-259.

Melalui pendekatan komprehensif ini, pengelolaan sampah terdiri atas dua bagian besar, yaitu pengurangan dan penanganan. Termasuk ke dalam kegiatan pengurangan adalah kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan yang termasuk ke dalam kegiatan penanganan sampah adalah kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain bekerja sama antar pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

Dalam upaya penanganan permasalahan sampah dengan upaya seperti : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

b. Pencemaran Air (Water Pollution)

Upaya pencegahan/pengendalian pencemaran air pada dasarnya termasuk ke dalam kegiatan konservasi air, yaitu kegiatan untuk

menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber daya air. Kegiatan konservasi ini meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air, yang dilakukan baik dengan memperbaiki kualitas air, maupun dengan mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air atau prasarana sumber daya air. Kegiatan pencegahan pencemaran ini dilakukan dengan jalan, antara lain, tidak membuang sampah di sumber air, dan mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.

Dalam proses pencegahan/pengendalian pencemaran air terdapat peran penting pemerintah.

c. Pencemaran Udara (Air Pollution)

Kondisi kualitas udara di sebuah tempat dapat menjadi ukuran seberapa baik kualitas lingkungan di tempat tersebut. Namun, kerugian dari pencemaran udara tidak dapat dikatakan sedikit, tetapi seringkali kerugian tersebut tidak disadari atau tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Untuk Indonesia sendiri, persoalan pencemaran udara seringkali dikaitkan dengan kebakaran hutan. Peristiwa kebakaran hutan ini telah mencoreng muka

Indonesia di dunia internasional²³, mengingat beberapa negara yang merasakan dampak kabut asap sebagai akibat dari kebakaran hutan telah berkali-kali mengajukan keberatannya. Karena itu pula, pada bagian ini akan dipaparkan beberapa aspek hukum terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.²⁴

Pencemaran udara adalah baku mutu udara ambien, yaitu ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Secara teoritis akan digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah pencemaran udara telah terjadi. Ukuran lainnya yang digunakan dalam ketentuan tentang pencegahan pencemaran udara adalah mutu emisi, yaitu emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien. Secara teoritis, standar emisi tidak menentukan apakah telah terjadi pencemaran, tapi berfungsi sebagai kewajiban dalam rangka pencegahan pencemaran. Upaya pengendalian pencemaran udara ditujukan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien yang disebabkan oleh emisi dari keempat sumber emisi tersebut tidak.

d. Pencemaran Laut

Terkait pencegahan pencemaran lingkungan laut, negara memiliki hak untuk mengeksploitasi dan wajib melindungi laut. Kewajiban

²³ Wold, Chris; David Hunter dan Melissa Powers. (2009) *Climate Change and the Law*. Lexis Nexis.

²⁴ Soemarwoto, Otto. (2001) , *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

tersebut terletak dalam kerangka hak negara untuk melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang ada didalamnya sesuai dengan kebijakan lingkungannya dan kewajibannya untuk melakukan perlindungan lingkungan. Pengendalian pencemaran dan/atau pengerusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. Untuk mengetahui mutu laut, maka pemerintah menetapkan baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut. Baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan status mutu laut ditetapkan oleh gubernur berdasarkan inventarisasi atau penelitian data mutu air laut dan kondisi tingkat kerusakan laut. Apabila gubernur tidak menetapkan status mutu laut, maka Menteri Lingkungan Hidup yang melakukan penetapan status mutu laut.

Setiap orang dan penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan laut, dengan jalan menaati baku mutu air laut, baku mutu limbah cair dan baku mutu emisi, serta kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, limbah cair dan pada hasil kegiatan di laut, wajib diolah dan dibuang di sarana pembuangan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pencemaran/kerusakan laut, maka mereka yang kegiatannya telah menyebabkan

pencemaran/ kerusakan tersebut wajib melaksanakan sanksi administrasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi setiap masyarakat. Makna penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak dalam pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuensi dengan faktor manusiawi. Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses

peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.²⁵

Penegakan Hukum (*law enforcement*) menurut Satjipto Raharjo²⁶ menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno²⁷ mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.

Andi Hamzah²⁸ mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving* merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif. Koesnadi

²⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 244-245

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 175

²⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 42

²⁸ Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 48-49.

Hardjasoemantri mengemukakan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.²⁹

Sebelum dilakukannya penegakan hukum, akan dilakukan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat- syarat izin ditaati. Hal-hal tersebut dapat diartikan sebagai *compliance* (pemenuhan).

Jadi, orang Kanada dan Amerika membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapun orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktu dapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan. Dengan demikian, istilah *Handhaving* meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum (*handhaving*).

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

1. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki ciri khas yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang

²⁹ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 376.

hukum fungsional yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Oleh sebab itu penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang sebagai sasaran memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga dan badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formil dan materiil bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan untuk memberikan efek jera dan efek derita dan penggunaan sanksi perdata apabila terjadi sengketa lingkaran dengan maksud untuk ganti rugi dan pemulihan hak. Namun, jika dibandingkan diantara ketiga hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam lingkup hukum administrasi negara.³⁰

Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai dengan yang paling

³⁰ Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2014, hlm 207-208

berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan dari media massa seperti surat kabar, radio, televisi, sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sendiri dan seluas mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik selang berbagai bidang hukum. Ia dapat diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau mungkin hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan tiga instrumen sekaligus.

Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administrasi), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).³¹

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi oleh ketentuan hukum administrasi yang berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Norma-norma tersebut mengikat pemerintah dalam

³¹ *Ibid.*, hlm. 49.

melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma-norma tersebut juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/atau pelaku usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan apabila perlu dengan paksaan untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada.³²

Pengenaan sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi administrasi merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat represif.

³² Drupsteen & C.J. Kleijs-Wijnobel, *Hadhaving van milieurecht door middel van civiel-, administratief-en strafrecht*, diterjemahkan Tristam P. Moeliono, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata-Administratif, dan Hukum Perdata, dalam buku Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek* (Citra Aditya Bakti, 1994) hal.16

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Titiek Sri Djatmati³³ yang menyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi mempunyai 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. pengawasan, dan
2. sanksi

Pengawasan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 71 UU PPLH dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mencapai efisiensi dan efektivitas, pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 88 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006, pengawasan usaha dan/atau kegiatan berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab, untuk membantu melaksanakan pengawasan di bidang lingkungan hidup, Walikota dapat mengangkat PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah) yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Dengan tidak adanya pembatasan wilayah terhadap dampak dari pencemaran lingkungan, maka Menteri

³³ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip-Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004)* hal.82.

memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Dalam praktek meningkatkan kepatuhan masyarakat atas penanggung jawab dan/atau kegiatan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, pengawasan atau pemantauan merupakan syarat bagi penerapan sanksi administrasi. Sebagaimana tercantum pada Pasal 74 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 sanksi administrasi meliputi : teguran/peringatan paksaan pemerintah dan biaya paksa ; dan pencabutan/ pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan. Penerapan sanksi administratif diberikan setelah adanya laporan hasil pengawasan oleh PPLHD dan diatuhkan dalam bentuk tertulis.

3. Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Sarana penegakan hukum lingkungan administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya : UU,PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). Penegakan hukum lingkungan dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha dibidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep "*Pollution Prevention Pays*" dalam proses produksinya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang). Paksaan pemerintah biasa disebut dalam bahasa Belanda bestuursdwang. Sebenarnya sebelum dikenakan paksaan pemerintahan itu, “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan. Pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi administratif lain yang lebih keras seperti paksaan dan yang paling keras adalah pencabutan izin usaha.
- b. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom) Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, uang paksa tidak dimasukkan sebagai sanksi administratif, tetapi menjadi sanksi perdata. Jadi, masih perlu diperkenalkan dalam undang-undang sektoral yang mengatur lingkungan. Uang paksa dipungut oleh juru sita berdasarkan hukum acara perdata. Perintah pembayaran harus lebih dahulu dikeluarkan oleh pejabat administrasi. Perintah ini dapat dilawan kepada hakim

perdata. Perlawanan menunda pelaksanaan pembayaran secara otomatis. Di dalam undang-undang perlindungan tanah disebut juga semacam uang paksaan yang maksudnya menjadi alternatif penerapan paksaan administratif.

- c. Penutupan tempat usaha (Sluting van een inrichting)
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel)
- e. Tuntutan melalui peradilan tata usaha negara.

Untuk menentukan kapan suatu kasus dapat diajukan kepada hakim perdata atau hakim tata usaha negara, ada beberapa patokan patokan yang digunakan oleh pakar hukum tata usaha negara Thorbecke memakai kriteria pokok perkara (geschilpunt fundamentum petendi). Jika fundamentum petendi terletak dibidang hukum privat, hakim biasa (peradilan umum) yang berwenang mengadili. Sebaliknya bilamana fundamentum petendi terletak di bidang hukum publik, peradilan tata usaha yang berwenang mengadili.

D. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan didaerahnya.³⁴

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi yaitu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, maka pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah. Pembentukan Peraturan Daerah meliputi : perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, kemudian pengundangan dan penyebarluasan.

Selain kewenangan dalam bidang otonomi daerah, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup. Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, dan Bupati/Wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya meliputi pengawasan dan penerapan

³⁴ I Nyoman Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016.

³⁵ Sri Kusriyah, 2019, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Presfektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Unissula Press, Semarang, hal.118

sanksi administratif dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin berusaha dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan penerapan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran.³⁶

E. Tinjauan Urgensi Pelestarian Lingkungan Menurut Islam

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Sedangkan lestari memiliki arti tetap selama lamanya, kekal dan tidak berubah. Kata pelestarian artinya berupaya mengabadikan, memelihara dan melindungi sesuatu dari perubahan. Dalam bahasa Arab pelestarian semakna dengan al ishlah yang memiliki makna menjadikan sesuatu tetap adanya dan menjaga keberadaannya karena di landasi dengan rasa kasih sayang.³⁷

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang begitu penting bagi kelangsungan hidup. Oleh Karen itu masalah lingkungan adalah

³⁶ Sandy Gustiawan Ruhiyat, Immamulhadi, Yulinda Adharani., 2022, *Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Regional Authority In Protection and Management Of The Environment Post-Application Of The Copyright Law)*, Jurnal Bina Lingkungan, Vol. 7, No. 1, hal. 44

³⁷ Luwih Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-adab wa al-Ulum*, (Cet. ke-7 Bairut: tth.), h.45.

masalah kita semua, ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar meluas dan serius. Menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari keimanan oleh karenanya banyak ayat ayat Al quran berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup.³⁸ Untuk itu suatu keharusan bagi kita untuk memahami secara eksplisit terkait dengan ayat ayat tentang pelestarian lingkungan hidup dan tafsirnya agar mampu diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Berikut ini adalah ayat ayat tentang pelestarian lingkungan hidup dan tafsirnya :

Qs. Al-A'raf : 85

إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.” (QS Al-A'raf: 85).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya untuk kita menjaga alam semesta meskipun Allah tidak menjelaskan secara eksplisit terkait

³⁸ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.74.

dengan menjaga lingkungan seperti, menjaga lingkungan sekitar kita namun menjelaskan secara umum untuk kita menjaga lingkungan hidup sekitar kita. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Allah. Manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting demi kelangsungannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya.³⁹

Upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup harus membutuhkan, kecakapan mengenal diri, dengan kecakapan mengenal diri maka dengan sendirinya setiap jiwa menyadari bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan sesuatu keharusan yang dinamis yang perlu dilestarikan dalam kehidupan manusia. Karena kehancuran di darat dan di laut semuanya disebabkan karena disebabkan ulah manusia. hal itu sebagaimana di jelaskan dalam :


Qs. Ar-Rum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

³⁹ <https://risalahmuslim.id/quran/al-araaf/7-85/> diakses pada hari sabtu 13 November 2021

Pada saat sekarang ini kerusakan lingkungan tampaknya sangat memprihatinkan, seperti: kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya spesies hayati, erosi, sungai yang tercemar akibat dari sampah-sampah yang menumpuk. Manusia tidak bisa lepas dari udara, tanah dan air. Ketika udara, tanah dan air yang dijadikan sebagai tumpuan hidup makhluk hidup di bumi telah mengalami polusi, sehingga tidak dapat dikendalikan lagi, maka unsur-unsur yang ada di dalamnya pun dapat masuk ke dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya manusia harus bersyukur atas semua nikmat-Nya.⁴⁰



⁴⁰ Hernedi Ma'ruf, *Bencana Alam dan Kehidupan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: ElsaQ Press, 2011), h. 203.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif menurut PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo⁴¹ adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang terkandung dalam norma tersebut. Penegakan hukum administrasi adalah kegiatan menyasikan perilaku yang menyimpang (pelanggaran hak) terhadap norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan. Fungsi penegakan hukum lingkungan administratif yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan tujuan hukum untuk ketertiban, keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.

Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian lingkungan hidup dengan pendekatan ekosistem, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Sistem pengendalian lingkungan hidup meliputi: perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan,

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

pengawasan dampak lingkungan, serta pemantauan, dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Instrumen penegakan hukum lingkungan administratif yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pengawasan dan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 71, pengawasan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawasan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Dalam Pasal 72 dan 73 dijelaskan bahwa pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap izin lingkungan, dan menteri dapat melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap telah terjadi pelanggaran berat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil,

dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas dari pejabat pengawas lingkungan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan terdapat indikasi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 76. Sanksi administratif yang dimaksud meliputi :

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi berupa paksaan pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas, dicantumkan bahwa pengawasan adalah kegiatan inspeksi atau pemantauan sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Badan/Pimpinan Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi/Kabupaten/Kota. Pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan

lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup.

Pengawasan yang dilakukan oleh PPLH dan PPLHD berdasarkan : laporan pelaksanaan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pengaduan masyarakat. Apabila pada saat pengawasan ditemukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah ;
3. Pembekuan izin lingkungan hidup dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Pencabutan izin lingkungan hidup dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat resiko (rendah, menengah, dan tinggi). Pada Pasal 82 C ayat (1) sanksi administratif yaitu :

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah ;
3. Denda administratif;
4. Pembekuan perizinan berusaha ; atau
5. Pencabutan perizinan berusaha.

Undang-Undang Cipta Kerja⁴² memunculkan berbagai potensi tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah, salah satunya di bidang pengawasan ketaatan dan penegakan hukum terhadap regulasi lingkungan hidup. Beberapa potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah:

1. Belum terintegrasinya kegiatan pengawasan lingkungan hidup dengan sistem perijinan, sehingga aparat pengawas tidak memiliki database yang lengkap terkait obyek yang akan diawasi. Selain itu, penjatuhan hukuman dari teguran sampai dengan pencabutan izin tidak dapat

⁴² Ardiansyah, Ferdi, “ *Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum Undip Vol. 2, No.10 (2020); hal. 20

dilakukan dengan cepat. Hal tersebut disebabkan sistem pengawasan yang belum terintegrasi sehingga harus melewati rantai birokrasi yang panjang.

2. Terbatasnya jumlah pejabat fungsional pengawas lingkungan. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah obyek yang harus diawasi.

Instrumen penegakan hukum lingkungan administratif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup meliputi : pengawasan dan sanksi administratif . Pengawasan berfungsi untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab. Kewenangan penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara atribusi dimiliki Wali kota, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi meliputi pengawasan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin berusaha dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Selain dilakukan oleh pejabat yang pengawas yang berwenang dan berkompeten dalam pelaksanaan pengawasan pengendalian lingkungan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maka akan ada sanksi administrasi bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan usaha yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi merupakan instrumen untuk memaksakan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup bahwa Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang tercantum didalam peraturan daerah tersebut. Sanksi Administrasi yang dimaksud yaitu : teguran/peringatan, paksaan pemerintah (*beestursdwang*) dan biaya paksa (*dwangsom*), dan pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau berkegiatan.⁴³ Pengenaan sanksi administrasi diberikan setelah adanya laporan hasil pengawasan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan sanksi administrasi dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

⁴³ Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengendalian Lingkungan Hidup*

Sanksi administrasi dalam bentuk teguran/peringatan diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang pertama kali melakukan tindakan pelanggaran dan diberikan dapat bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, ketiga yang diberikan secara berturut-turut dan masing-masing surat teguran berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima surat teguran/peringatan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Sanksi administrasi dalam bentuk paksaan pemerintah diberikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sanksi teguran/peringatan tidak dilaksanakan. Sanksi administrasi tersebut dalam meliputi :

- a. Menutup lubang pembuangan limbah;
- b. Penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran;
- c. Melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
- d. Menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. Tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.

Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan selama jangka waktu yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi. Selama sanksi administratif diatas dilaksanakan , Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya sanksi.

Sanksi administrasi dalam bentuk biaya paksaan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi

administratif paksaan pemerintah. Sanksi administrasi dalam bentuk meliputi :

- a. Biaya penutupan lubang pembuangan limbah ;
- b. Biaya penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran;
- c. Biaya pembongkaran instalasi sumber pencemar ;
- d. Biaya penghentian instalasi pengolahan limbah; dan/ atau
- e. Biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan lain.

Selama sanksi administrasi biaya paksaan dilaksanakan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai terpenuhinya pelaksanaan sanksi.

Sanksi administrasi dalam bentuk rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi. Sanksi tersebut diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha dan/atau dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Pemberian sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan usaha dan/atau kegiatan didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan dapat disertai dengan tuntutan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha

dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatukan sanksi. Hak jawab diberikan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan. Hak jawab dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan PPLHD, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab, Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolak jawabannya dan dalam pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya suatu jawaban dengan mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pendapat masyarakat secara lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah. Sedangkan, pendapat masyarakat secara tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan saat rapat koordinasi. Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasan tersebut dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan. Namun ketika sudah melewati tenggat waktu Walikota tidak memberikan jawaban dapat diartikan bahwa hak jawab dinyatakan diterima dan masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan.

Ketika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban atas sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah dan biaya paksa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 akan diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Tujuan sanksi administrasi dari segi sasarannya yaitu untuk mengembalikan pada kondisi semula/ menepatkan situasi yang sesuai dengan hukum (raparatoir) dan semata-mata ditujukan untuk hukuman (punitif).

B. Upaya-Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak

Peran serta Pemerintah Kota Semarang dalam penegakan hukum lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Semarang yaitu melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka pemerintah daerah Kota Semarang dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan dan Satpol PP Kota Semarang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menangani kasus lingkungan di wilayah Kota Semarang dengan melaksanakan pengawasan

dan penerapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah diatas.

Berdasarkan informasi dari Yustika Kusumawardani, ST yang merupakan staff bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.⁴⁴ Upaya penegakan hukum lingkungan terbagi dalam pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Kota Semarang terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

1. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
2. Pengawasan Lingkungan.
3. Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan terbagi menjadi dari 2 (dua) kategori yaitu :

a. Pengawasan secara langsung

Ketika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin untuk berkegiatan seperti mendirikan perusahaan atau pabrik yang berpotensi menghasilkan limbah B3 atau bahan sisa lainnya akan mendapatkan pengawasan dalam bentuk tinjauan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sekali dan akan dilakukan tinjauan dengan waktu yang tidak ditentukan apabila terdapat aduan dari masyarakat ketika masyarakat merasa terdampak atas kegiatan yang mencemari lingkungan

⁴⁴ Wawancara dengan staff bidang pengawasan Dinas Lingkungan Kota Semarang di Balaikota Semarang pada hari Selasa, 14 November 2023.

sekitar. dengan output atas pengawasan secara langsung dan tidak langsung akan diterbitkan hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

b. Pengawasan secara tidak langsung

Selain pengawasan secara langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), akan melaksanakan pengawasan secara tidak langsung dengan mendapatkan laporan secara berkala dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali dari penanggung jawab dan/atau kegiatan.

Berdasarkan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dengan output diterbitkan hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Upaya Dinas Lingkungan Kota Semarang dalam menegakan hukum lingkungan administrasi terhadap kasus pencemaran Sungai Silandak. Dengan adanya aduan dari masyarakat sekitar Sungai Silandak kepada Dinas Lingkungan Kota Semarang, PPLHD melakukan peninjauan terhadap lokasi sekitar sungai dan pabrik yang di duga menjadi sumber limbah yang menyebabkan pencemaran di Sungai Silandak. Dikarenakan Sungai Silandak berbentuk muara maka perlu dilakukan identifikasi sumber dari pencemaran tersebut. Setelah pengecekan, ditemukan bahwa limbah Pabrik X yang menjadi sumber pencemaran di sungai tersebut, saat proses peninjauan atau pengecekan yang dilakukan oleh staff Dinas Lingkungan Kota Semarang berlangsung dan didapati adanya permasalahan (pencemaran atau pengerusakan lingkungan) akan diterbitkan BAP (Berita

Acara Pemeriksaan) verifikasi dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) akan mengirimkan surat teguran kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran atas peraturan kebijakan yang sudah diatur akan mendapatkan teguran sebagai peringatan pertama.

Ketika surat teguran yang dikirimkan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Semarang kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini yaitu pemilik Pabrik X dan pihak bersangkutan mengakui bahwa limbah Pabrik X yang menjadi sumber pencemaran Sungai Silandak, dengan pernyataan tersebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) melakukan eksekusi berupa penutupan sumber limbah. Dengan pemberian sanksi berupa penutupan sumber limbah, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) membuat draft persyaratan kepada Pabrik X untuk dipenuhi agar mendapatkan izin dalam berkegiatan kembali. Draft tersebut di diskusikan oleh kedua belah pihak, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) menjelaskan kepada pelaku usaha atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilanjutkan dengan serah terima atas draft persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Beberapa fakta lapangan yang menyebabkan Pabrik X ditetapkan sebagai sumber pencemar di Sungai Silandak yaitu :

1. Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
2. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak dilengkapi dengan titik koordinat.

3. Belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3).

Beberapa sanksi administratif yang harus dipenuhi oleh Pabrik X untuk mendapatkan izin berkegiatan setelah ditetapkan menjadi sumber pencemar di Sungai Silandak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 781/660.1/B.IV/III/2022 yaitu :

1. Wajib menyusun kajian teknis pembuangan limbah.
2. Wajib memperbaiki, melengkapi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan mengganti IPAL yang terbuka menjadi tertutup.
3. Wajib menyusun perizinan pembuangan limbah.
4. Wajib Menyusun dan mengajukan perizinan pengolahan kembali limbah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam hal ini kajian teknis pembuangan limbah Pabrik X dialihkan ke resapan tanah.

Setelah dilakukan serah terima draft persyaratan sebelum pemberian izin kembali, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) akan melakukan monitoring evaluasi (monev) 1 (satu) kali dalam seminggu sampai semua persyaratan terpenuhi dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Pabrik X dapat beroperasi kembali. Untuk proses monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) terlaksana dari bulan Maret 2022 dan pada bulan November 2022 bahwa Pabrik X dinyatakan sudah menyelesaikan

persyaratan-persyaratan yang tercantum di dalam draft agar mendapatkan kembali izin berkegiatan.

Selain dengan upaya diatas, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) melakukan pemulihan atas kondisi lingkungan yang tercemar atas limbah pabrik dan berdampak terhadap masyarakat sekitar dengan upaya mengkaji sungai yang dilakukan oleh bidang konservasi lingkungan, salah satu nya dengan mengkaji dan menentukan kelas dari baku mutu sungai tersebut. Konservasi sungai dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : pendangkalan sungai, limbah, longsor, dan pencemaran.⁴⁵

Berdasarkan informasi dari Tegar Suko Purustomo, S.STp yang merupakan Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bergerak di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, upaya penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak melakukan upaya atau tindakan apapun dikarenakan ketika terdapat aduan dari masyarakat mengenai pencemaran sungai diperlukan koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup, namun sebelum melakukan eksekusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan untuk menangani sebuah kasus.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan staff bidang pengawasan Dinas Lingkungan Kota Semarang di Balaikota Semarang pada hari Selasa, 23 Januari 2024

⁴⁶ Wawancara dengan kepala seksi hubungan antar lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kantor Satpol PP Kota Semarang pada hari Jum'at, 27 oktober 2023 dan Kamis, 18 Januari 2024

Perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh kedua belah pihak yaitu , Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menutup sumber limbah dan pemberian sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai wewenang untuk penutupan tempat usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam upaya penegakan hukum lingkungan administratif di Kota Semarang, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Pasal (35), (36), (37), dan (38). Sedangkan Satpol PP memiliki kewenangan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Pasal (29) dan (30). Dapat disimpulkan keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dalam upaya penegakan hukum lingkungan administratif, terkhusus dalam studi kasus penelitian ini, namun keduanya memiliki peran penting dalam pengawasan dalam studi kasus penelitian ini, sehingga harus adanya koordinasi yang baik antar keduanya sebagaimana tercantum pada UUP LH Pasal 74 ayat (2) bahwa Pejabat pengawas lingkungan hidup (Dinas

Lingkungan Hidup) dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Satpol PP).

Penutupan usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan setelah adanya surat teguran atau peringatan pertama, kedua, dan ketiga diberikan secara berturut-turut disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Surat teguran atau peringatan masing-masing berjangka 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Setiap surat teguran atau peringatan yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan disertai dengan peninjauan lokasi yang diduga sebagai sumber pencemaran, apabila perintah untuk melakukan tindakan sesuai dengan surat teguran pertama tidak dilaksanakan maka akan diberikan surat teguran kedua dan apabila masih belum ada perubahan akan diberikan surat peringatan ketiga. Ketika surat peringatan ketiga belum dilaksanakan sesuai jarak waktu yang diberikan, maka akan dilakukan penutupan usaha atau kegiatan secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja, tetapi juga melakukan upaya-upaya

pencegahan sebelum pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi.

Bahwa akhir dari tujuan hukum lingkungan adalah mencapai keadilan bagi masyarakat⁴⁷, maksud keadilan dalam hal ini adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh atau menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup agar terbebas dari pencemaran dan perusakan lingkungan, apakah masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup dan apakah masyarakat mempunyai hak menolak atau menerima suatu aktivitas usaha yang merusak lingkungan. Pendapat yang disampaikan sebelumnya sangat jauh untuk mencapai keadilan lingkungan tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup seyogyanya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan).⁴⁸

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang menggabungkan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan masa depan. Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban besar dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup sehingga dapat memberikan kesejahteraan terhadap rakyat dan negara, negara berkewajiban memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pencemaran dan/atau

⁴⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 2

⁴⁸ *Ibid*, hal. 16-17

pengerusakan lingkungan sehingga penegakan hukum lingkungan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterapkan secara maksimal.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (compliance) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan. Penegakan hukum preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan pada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar. Penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, atau penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pemeriksaan, dokumen, pengambilan sampel dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dalam perbuatan melanggar peraturan. Penegakan hukum represif dilakukan dengan pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan (aspek pidana, perdata, atau administrasi). Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk penataan peraturan perundang-undangan lingkungan dan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau perizinan. Secara lebih spesifik, penegakan hukum lingkungan administratif untuk mencegah terjadinya pelanggaran

atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan ⁴⁹

Upaya penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pencemaran di sungai Silandak telah terlaksana secara preventif dan represif meskipun belum secara maksimal. Upaya secara preventif, dapat dilihat berdasarkan informasi yang di dapatkan penulis dari Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah (PPLHD) Kota Semarang yang telah melakukan pengawasan dan prosedur pemberian sanksi administrasi terhadap Pabrik X dan upaya secara represif dengan pemberian sanksi administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dalam delik pencemaran lingkungan perlu diperhatikan antar baku mutu lingkungan (*ambien*) dengan baku mutu buangan (*effluen*). Delik pencemaran sebagai delik materiil sangat berkaitan dengan peruntukan dan pelampauan baku mutu lingkungan (*ambien*), yakni sebagai tolak ukur adanya akibat tercemarnya lingkungan hidup. Sedangkan pelampauan baku mutu limbah (*effluen*) terkait dengan sifat melanggar hukum perbuatan (pidana, perdata atau administrasi). ⁵⁰

Adapun bentuk sanksi non penal terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa penenaan

⁴⁹ Muhammad Akib, Op.Cit, 2014, hal. 205

⁵⁰ Machmud, Syahrul. 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undangundang No. 32 Tahun 2009), Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu

sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan atau pembatalan pemberian perizinan usaha dan/atau kegiatan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah dan biaya paksaan, dengan demikian paksaan pemerintah dan biaya paksa ditunjukkan untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran serta menanggulangi akibat yang timbulkan oleh pelanggaran. Pada kasus pencemaran di sungai Silandak yang berasal dari sumber limbah Pabrik X yang mencemari aliran sungai sehingga berdampak terhadap masyarakat sekitar mendapat respon yang baik dari penanggung jawab Pabrik X saat dikirimkan surat peringatan, sehingga pejabat yang berwenang tidak melakukan paksaan pemerintah dan biaya paksa seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal, khususnya manfaat penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan pada dasarnya pemberlakuan penegakan hukum administrasi lebih memberi ruang bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat melengkapi dan memperbaiki serta memulihkan kondisi lingkungan agar tetap kondusif terhadap iklim usaha menghasilkan suatu harmonisasi antara kepentingan ekonomi, social serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁵¹

⁵¹ Duana Rima, Herlina Nina, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol.10, No.2 (2022); hal : 316

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya non penal cenderung memperlemah penegakan hukum lingkungan karena proses penegakan hukum lingkungan melalui upaya non penal akan kurang efektif dalam menumbuhkan kesadaran untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena kemungkinan pelakunya menjadi tidak jera dan tidak takut untuk mengulangi perbuatannya.

Penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun diregulasi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan beberapa perubahan mengenai peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum lingkungan, dapat dimaknai bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup perlu diregulasi mengikuti dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga dalam implementasi pelaksanaan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak faktor yang mendasari buruknya implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mendukung pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama.⁵² Beratnya ancaman sanksi ternyata tidak mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat karena penegakan hukum minim dilakukan.

Tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan demikian, negara turut terlibat didalam seluruh permasalahan-permasalahan warga negaranya,⁵³ termasuk permasalahan lingkungan.

Mengenai kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, oleh karena itu hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuurecht*).⁵⁴ Koesnadi Hardjasoemantri juga menempatkan langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan.⁵⁵ Dengan demikian maka bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan akan mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan.

⁵² Enggran Eko Budianto, "Pencemaran Sungai Avur Budug di Jombang Imbas Lemahnya Pengawasan," <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4827747/pencemaran-sungai-avur-budug-di-jombang-imbas-lemahnya-pengawasan>, diakses tanggal 13 Oktober 2022

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, 2010, hlm 15

⁵⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 11, Edisi Ke-8, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm 15

⁵⁵ *Ibid*, hlm 31

Upaya penegakan hukum lingkungan administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan, diwajibkan melakukan :

- a. Perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pasal 58 ayat (1) dan (2)).

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut UKL-UPL (Pasal 60 ayat (1) dan (2)).

- c. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL dan memiliki potensi dampak yang ditimbulkan kecil terhadap lingkungan, wajib untuk menyusul Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disebut SPPL (Pasal 61 ayat (1) dan (2)).

Pencemaran lingkungan di Sungai Silandak yang ditimbulkan oleh limbah Pabrik X . Pembuangan bahan kimia limbah atau pencemar lain ke

dalam air akan mempengaruhi kehidupan dalam air tersebut, suatu pencemar dapat meracuni semua organisme di sungai, membunuh berbagai spesies makhluk hidup yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di Sungai.⁵⁶

Berdasarkan pendapat A.Sonny Keraf bahwa “Penegakan hukum di bidang lingkungan untuk mencegah dan mengurangi berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan sangat tergantung dengan adanya good governance” . Hukum lingkungan hanya bisa menjadi efektif dalam suatu good governance.⁵⁷ Good governance yang dimaksud adalah adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat dapat dijamin dengan baik.

Dalam penegakan hukum lingkungan menurut Benjamin van Rooji terdapat 6 (enam) faktor didalam menentukan proses penegakan hukum yakni :⁵⁸

1. Faktor-faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik pada tingkat makro
2. Faktor Undang-Undang
3. Faktor eksternal kelembagaan (antar Lembaga)
4. Faktor internal kelembagaan
5. Pelanggar

⁵⁶ Amin, Herman, “Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup” , Jurnal Cakrawala Hukum Vol.6, No. 2 (2015) ; Hal.172-193

⁵⁷ Silalahi, Daud. 2010. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni, dalam Cahyono, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV No. 294, Mei 2010.

⁵⁸ Wahidin, Samsul. 2014. Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah belum dicantumkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif.⁵⁹

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam kasus pencemaran di Sungai Silandak

Penegakan hukum lingkungan lebih rumit dari delik lain, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik.⁶⁰ Berdasarkan informasi dari Yustika Kusumawardani, ST yang merupakan staff bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif terhadap kasus pencemaran di Sungai Silandak antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah tenaga kerja atau staff dari Dinas Lingkungan Kota Semarang yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam menangani kasus atau

⁵⁹ Sadi, Muhammad, "Legal Certainty For Environment Protection And Management In Indonesia", Jurnal Komisi Yudisial Vol 13, No. 3 (2020) ; hal : 317

⁶⁰ Rende, Johny, "Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", Jurnal Scientia De Lex Vol 6, No. 3 (2018) ; hal : 29

permasalahan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya staff bagian pengawasan terbagi didalam beberapa tugas seperti : melakukan pengawasan atau peninjauan lokasi (secara rutin atau berdasarkan aduan masyarakat), menyusun draft sanksi administratif untuk dipenuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang (bagian hukum dan tim ahli) atau lembaga lain. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang mengakibatkan kinerja dalam penanganan sedikit lambat.

2. Pelanggar

Pelanggar yang dimaksud adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber terdapat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal ini pemilik perusahaan/pabrik tidak memberikan respon yang baik atas surat teguran yang disampaikan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pabrik X yang menjadi penyebab utama pencemaran di Sungai Silandak telah memberikan respon yang baik dengan mengikuti prosedur yang harus dilaksanakan dan memenuhi sanksi administrasi yang diberikan.

3. Produk Hukum

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun diregulasi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan beberapa perubahan mengenai peraturan perundang-undangan tentang penegakan hukum lingkungan, dapat dimaknai bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup perlu diregulasi mengikuti dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga dalam implementasi pelaksanaan dapat sesuai dan berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Koordinasi

Upaya penegakan hukum lingkungan administratif terhadap kasus pencemaran di Sungai Silandak diperlukan koordinasi antar lembaga yang berwenang lainnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan koordinasi antar lembaga belum terlaksana dengan baik.

Dari penelitian di atas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pencemaran di Sungai Silandak

sebagian berasal dari sisi pemerintahan yang belum maksimal dalam melaksanakan wewenangnya.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling tercemar di Asia.⁶¹ Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seringkali terkait dengan lemahnya akses masyarakat terhadap informasi, baik tentang perubahan kondisi lingkungan hidup yang dihadapinya, seperti polutan yang berpengaruh pada kesehatan, maupun pada tingkat pengambilan keputusan yang berpengaruh pada masyarakat, baik yang bersifat umum maupun teknis seperti pemberian izin usaha/kegiatan.⁶²

Menilik kembali pada sejarah perundang-undangan Indonesia, telah begitu banyak produk perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dibuat dengan tujuan menyempurnakan pengaturan sebelumnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa perumusan perundang-undangan tidak selalu dibarengi dengan implementasi yang baik.

⁶¹ Johar, Olivia Anggie, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol 15, No. 1 (2021) ; hal : 62

⁶² Prayekti Murharjanti, "*Menutup Akses Menuai Bencana (Potret Pemenuhan Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Indonesia)*", Cet. I, (Jakarta: ICEL, 2008), hal. 27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari bab sebelumnya telah diuraikan mengenai penegakan hukum lingkungan administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap pencemaran di Sungai Silandak, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum lingkungan administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah (PPLHD) dan sanksi administrasi berupa :
 - a. surat teguran,
 - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa, dan;
 - c. pencabutan/pembatalan izin atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
2. Upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan terjadinya pencemaran di Sungai Silandak yang disebabkan oleh limbah salah satu pabrik di Kawasan Industri Candi Semarang yaitu dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan secara langsung berdasarkan aduan dari masyarakat yaitu peninjauan ke lokasi dan mengidentifikasi sumber pencemar, memberikan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan


yang menjadi sumber pencemar. Sanksi administrasi yang diberikan tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor : 781/660.1/B.IV/III/2022 berupa surat teguran, paksaan pemerintah dengan menutup sumber limbah, dan beberapa sanksi lain seperti : menyusun kajian teknis pembuangan limbah, memperbaiki, melengkapi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan mengganti IPAL yang terbuka menjadi tertutup, menyusun perizinan pembuangan limbah, dan menyusun dan mengajukan perizinan pengolahan kembali limbah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sekaligus dengan monitoring evaluasi (monev) secara berlaku untuk melihat ketaatan penanggung jawab Pabrik X dalam memenuhi sanksi administrasi yang diberikan oleh PPLHD Kota Semarang

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif terhadap pencemaran di Sungai Silandak, Sebagian besar berasal dari sisi pemerintahan seperti : ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, koordinasi antar lembaga belum terlaksana dengan baik, produk hukum yang menjadi barometer pelaksanaan penegakan hukum belum diregulasi, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memberi respon baik atas surat teguran yang di berikan oleh PPLHD Kota Semarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran bagi pemerintah yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Guna untuk mengurangi kendala dalam penegakan hukum lingkungan administratif, maka di harapkan kepada Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyesuaikan kuantitas antara sumber daya manusia dan tugas yang menjadi wewenangnya.
2. Diharapkan adanya koordinasi yang terlaksana dengan baik dan maksimal antar lembaga yang berwenang dalam upaya penengakan hukum lingkungan administratif di Kota Semarang.
3. Diharapkan adanya regulasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi barometer atau patokan dalam penegakan hukum dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan di atasnya .



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

QS. Al-A'raf : 85

Qs. Ar-Rum : 41

B. BUKU

Ginting, Perdana, *“Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri”*. Bandung : Yrama Widya, 2007.

Subagyo, Joko, *“Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya”*. Jakarta : PT. Rikena Cipta, 2002

Wahidin, Samsul, *“Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014

Andi Hamzah, *“Penegakan Hukum Lingkungan”*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Daud Silalahi, *“Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”*. Bandung: Alumni, 2014.

Munaf, Yusri, *“Hukum Administrasi Negara”*. Riau : Marpuyon Tujuh Publishing, 2016.

Amiq, Bachrul, *“Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan”*. Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2016.

Syarif Laode, Wibisana Andri G, *“Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus”*. Jakarta : National Library of Indonesia, National ISBN Agency, 2014.

Ratunanda, Damayanti, *“Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”*. Jakarta : Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.

Nugroho, Wahyu, *“Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2022.

Kusriyah, Sri, *“Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Presfektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Semarang : Unissula Press, 2019.

Erwin, Muhamad, *“Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup”*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Muhjad, Hadin, *“ Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)”* . Yogyakarta : Genta Publishing, 2015.

Multazam, M.Tanzil, *“Buku Ajar Hukum Lingkungan”*. Sidoarjo : UMSIDA Press, 2022.

Widodo, Wahyu, *“Hukum Lingkungan”*. Jakarta : Damera Press, 2023.

Subekti, Rahayu, *“ Hukum Lingkungan”*. Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.

C. JURNAL

Danang, Hairo, *“ Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 07, No. 2 (2021)

Nagara, Grahat, *“Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam”*. Jurnal Hukum Lingkungan 03, No. 2 (2017).

Astriani, Nadia , *“ Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup”*. Jurnal Hukum Lingkungan 03, No. 1 (2016).

Kartono, *“ Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., Jurnal Dinamika Hukum 09, No.3 (2009).*

Ardiansyah, Feri, *“Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja”*. Jurnal Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (UNDIP)Vol.2, No.6 (2020)

Rahmadanti Dias, Subekti Rahayu, *“Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 Di Kota Surakarta”*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10, No. 2 (2022)

Ruhyat Gustawan Sandy, Ardharani Yulinda, Immamulhadi, *“Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Linkungan Hidup Pasca*

- Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol. 7, No. 1 (2022)
- Abdullah, Muhammad, “ *Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur’an*”. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 13, No. 1 (2022) ;
- Kumandhani, Sekar Prahesti, “ *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*” . *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2, No. 30
- Herlina, Nina, “ *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*” . *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Galuh* Vol.10, No. 2 (2022)
- Amin, Erham, “ *Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup*”. *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 6, No. 2 (2015) ; hal.
- Is Sadi, Muhammad, “ *Legal Certainty For Envirotmental Protection And Management In Indonesia*” . *Jurnal Komisi Yudisial* Vol. 13, No. 3 (2020)
- Subagyo, Henri, “*Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan*” . *Jurnal Hukum Lingkungan* Vo.1, No. 1 (2014)
- Danang Hario, Ramadayanti Ega, “*Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021)
- Binawan Andang, Grasia Maria, “*Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia*”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 9, No. 1 (2022)
- Afra, Sayyidatihiyaa, “*Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal*”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 9, No. 1 (2022)
- Rende, Johny, “*Hambatan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*”. *Jurnal Scientia De Lex* Vol. 6, No. 3 (2018)
- Anggie Johar, Olivia, “ *Realitas Permasalahan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”. *Jurnal Ilmu Lingkungan* Vol. 15, No. 1 (2021)

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

E. INTERNET

[https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721391687/sungai-silandak-ngalihan-tercemar-limbah-diduga-dari-pabrik-kawasan-industri-candi,](https://radarsemarang.jawapos.com/Semarang/721391687/sungai-silandak-ngalihan-tercemar-limbah-diduga-dari-pabrik-kawasan-industri-candi)

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4827747/pencemaran-sungai-avur-budug-di-jombang-imbah-lemahnya-pengawasan>